



**BUPATI ROKAN HILIR**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksud untuk mewujudkan kesetaraan gender, dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan gender disemua bidang kehidupan dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa strategi pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal serta Lembaga Non Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir;
- Menimbang** : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
dan  
BUPATI ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN  
GENDER.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah.
7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibawah Kecamatan.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki – laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Pengarusutamaan gender didaerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan Daerah.
12. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak – haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki – laki dan perempuan.
14. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki – laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki – laki dan perempuan.
15. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan anantara kondisi sebagaimana yang dicita – citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
16. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
17. Harkat dan martabat perempuan adalah derajat dan potensi perempuan.
18. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
19. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing – masing.
20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.

**BAB II**  
**AZAS , MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Pengarusutamaan Gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
2. Maksud Pengarusutamaan Gender adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
3. Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah :
  - a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
  - b. Mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki – laki dan perempuan;
  - c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
  - d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
  - e. Meningkatkan kesetaraan keadilan dalam kedudukan peranan dan tanggung jawab laki – laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
  - f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup pengarusutamaan gender dalam pembangunan Peraturan Daerah ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan daerah.

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Hasil analisis gender menjadi dasar OPD dalam menyusun kegiatan.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**Pasal 5**

- (1) Bupati adalah penanggungjawab umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Bupati menetapkan unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.
- (4) Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender diseluruh instansi dan Lembaga Pemerintah Daerah dibentuk Pokja PUG dan Focal Point Pengarusutamaan Gender atau gugus tugas atau sebutan lain yang sejenis.
- (5) Bupati menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG di daerah.

### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) lembaga pemerintah daerah yang ditetapkan :

- a. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan pengarusutamaan gender.

### **Pasal 7**

- (1) Lembaga Non Pemerintah berhak ikut serta dalam pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

## **BAB VI**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender**

### **Pasal 8**

- (1) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender meliputi :
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing – masing OPD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - h. menyusun Profil Gender Daerah;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing – masing instansi;
  - j. menetapkan tim tekhnis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di daerah; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing – masing OPD.

- (2) Fungsi Pokja PUG meliputi :
  - a. sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran para Focal Point dilingkungan unit – unit kerja masing – masing tentang responsif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang dilingkungannya; dan
  - b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan dimasing – masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai pengarusutamaan gender.
- (3) Tata kerja Pokja PUG diatur sesuai dengan kewenangan Sekretaris Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD Pemerintah Daerah dan RPJMD.
- (4) Sekretaris Pokja PUG adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Ketua Pokja PUG bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Focal Point Atau Gugus Tugas**

#### **Pasal 9**

- (1) Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender meliputi :
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsive gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan OPD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi data gender pada masing – masing OPD.
- (2) Fungsi Focal Point atau Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender meliputi :
  - a. sebagai salah 1 (satu) sumber informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender dan program pembangunan.
  - b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutamaan gender dilingkungan kerjanya dan atau sektor didaerahnya; dan
  - c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

## **BAB VII**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan Pengarusutamaan Gender dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

## **BAB VIII**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 11**

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan gender.

**BAB IX**  
**ANGGARAN**

**Pasal 12**

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Kabupaten dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.

**BAB X**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah ini, Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan Bagansiapiapi  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



NIP. 19731017 200012 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROPINSI RIAU:  
(10.107.C/2019)